

TERM OF REFERENCE (TOR) BARANG



No. PR: PST/PR-26/CON/

1. TUJUAN PENGADAAN

Memenuhi kebutuhan segel plastik merah untuk kebutuhan operasional Perusahaan sampai dengan Bulan Desember 2026.

Sebagai informasi, jumlah segel plastik merah yang ada di Gudang Divisi PUMA adalah **365.088** pcs dengan rata-rata pemakaian **90.917 pcs** per bulan.

2. SPESIFIKASI TEKNIS DAN JUMLAH

Nama barang ^{a)}	SEGEL PLASTIK MERAH
Merk	-
Type	Fixed Length Seal SDA 89703
Persyaratan tambahan	Warna : Red Light (Merah Terang) Material : Thermoplastic Numbering : 8 digit angka dengan teknologi <i>laser marking</i> Warna numbering : Hitam Front Emboss : SUCOFINDO Company Logo dan SUCOFINDO (logo baru terlampir) Back Emboss : SCI
Jumlah	365.000 pcs

3. BATASAN WAKTU/ JADWAL PENGADAAN

Pemenuhan pengadaan/pekerjaan diterima tanggal 1 Juni 2026 (minimal 15 hari kalender dari tanggal PR-nya)

Alokasi pemenuhan Pengadaan untuk Fungsi/Bidang/Bagian : Aset dan Inventori
PIC pengajuan/proses Pengadaan: Hasna Anindyta

4. SYARAT-SYARAT UMUM BAGI PENYEDIA EKSTERNAL ***)

4.1 Keagenan

Penyedia Eksternal merupakan distributor/dealer/agen yang ditunjuk resmi oleh pabrik atau pemegang hak cipta untuk pemasaran di Indonesia yang dibuktikan dengan surat resmi penunjukan dari distributor tunggal.

4.2 Pengalaman Implementasi

Penyedia Eksternal berpengalaman dalam instalasi dan implementasi dengan melampirkan referensi-referensi dari perusahaan lain yang menggunakan alat tersebut.

4.3 Uji Coba

- Penyedia Eksternal wajib melakukan uji coba barang/alat yang dipasok di SUCOFINDO untuk membuktikan bahwa barang/alat yang dipasok dapat bekerja dan dioperasikan dengan baik sesuai dengan spesifikasi teknis.
- Hasil uji coba harus disahkan oleh Unsur Pemakai/Teknis.

4.4 Persyaratan PDN / TKDN

Penyedia eksternal wajib melampirkan sertifikat TKDN dengan nilai TKDN $\geq 25\%$.

4.5 Untuk pengadaan yang memerlukan ketentuan khusus:

Penyedia Eksternal harus Penyedia Eksternal wajib untuk:

- Mematuhi peraturan yang diimplementasikan oleh PT SUCOFINDO yang terkait dengan K3 yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 mengenai SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja) dan bertanggung jawab apabila melanggar peraturan-peraturan tersebut karena alasan apapun;
- Bersedia bertanggung jawab atas dampak dan resiko yang terjadi dikarenakan pihak Penyedia Eksternal lalai dan/atau tidak mematuhi peraturan K3 tersebut;
- Bersedia menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyipuan (SMAP) sesuai persyaratan standar SNI ISO 37001:2016.

Visualisasi dan Dimensi Segel Plastik Merah:

